



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA DENPASAR NOMOR 800/003/DPUPR/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN ANGGOTA TIM PETUGAS/PELAKSANA
PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR TAHUN 2023 KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA DENPASAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar perlu dibentuk Anggota Tim Petugas/Pelaksana Pelayanan Publik;
- b. bahwa untuk pembentukan Anggota Tim Petugas/Pelaksana Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5087) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);
14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan

MEMUTUSKAN :

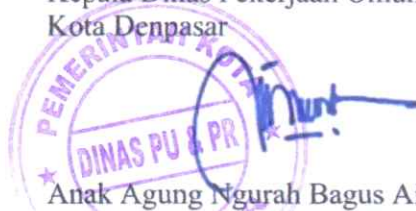
Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Anggota Tim Petugas/Pelaksana Pelayanan Publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar;
- KEDUA : Tim Pelayanan Publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan ini adalah :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar sebagai Penanggung Jawab Tim untuk Petugas/Pelaksana Pelayanan Publik;
2. Sekretaris Dinas sebagai Ketua Tim dan bertanggungjawab untuk Petugas/Pelaksana Pelayanan Publik ;
3. Kasubag Umum dan Informasi Publik sebagai Sekretaris Tim untuk Petugas Pelaksana Pelayanan Publik.

- KETIGA : Anggota Tim Petugas/Pelaksana Pelayanan Publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut :
1. Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
 2. Membantu penyandang disabilitas yang memohon layanan informasi atau konsultasi dengan fasilitas yang disediakan di ruang pelayanan
 3. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
 4. Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
 5. Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik;
 6. Menerapkan standar pelayanan;
 7. Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik;
 8. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
 9. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
 10. Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada Ketua Tim secara periodik.
- KEEMPAT : Menunjuk pegawai pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran I (pertama) Surat Keputusan ini sebagai Anggota Tim Petugas /Pelaksana Pelayanan Publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar;
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Denpasar, 2 Januari 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Denpasar



Anak Agung Ngurah Bagus Airawata, ST. Sp. PSDA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660416 199703 1 005

Tembusan disampaikan Kepada

- Yth :
1. Walikota Denpasar
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
 3. Inspektur Kota Denpasar
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
 6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar
 7. Kepala Bagian Hukum Seketariat Daerah Kota Denpasar

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR
NOMOR: 100.3.3/12/DPUPR
TENTANG PEMBENTUKAN ANGGOTA TIM PETUGAS/PELAKSANA
PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR TAHUN 2023

ANGGOTA TIM PETUGAS/PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar

Ketua : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar

Anggota Tim : 1. Sekretariat

- Kasubag Umum dan Informasi Publik (Koordinator)
- I Gusti Ngurah Agung Sumadana, S.Kom
- Ida Bagus Darma Yuda, S.T
- 2. Bidang Penataan Ruang
 - Kepala Bidang Penataan Ruang (Koordinator)
 - I Gusti Made Dwi Utami, ST., M.P.W.K
 - Made Ryan Danan Jaya, ST
- 3. Bidang Sumber Daya Air
 - Kepala Bidang Sumber Daya Air (Koordinator)
 - Joshua Rinaldi Rombe, S.T.
 - I Ketut Suteja, S.T.
- 4. Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
 - Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman (Koordinator)
 - Ir. Ni Ketut Sudiani, S.T., M.T.
 - Indah Manik Ary Lestari, S.T.
- 5. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman
 - Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (Koordinator)
 - I Putu Aridana, S.T.
 - I Made Dodi Wiratmaja, S.Ars.
- 6. Bidang Bina Marga
 - Kepala Bidang Bina Marga (Koordinator)
 - Ida Bagus Wisnu Wijaya, S.T.
 - Ida Bagus Sandiyadnya
- 7. Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Program
 - Kepala Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Program (Koordinator)
 - Luh Any Andri Artani Seputra
 - Dewa Gede Angga Pranaditya, S.T.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Denpasar



Anak Agung Ngurah Bagus Airawata, ST. Sp. PSDA
NIP. 19690426 199803 1 012